



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2017/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh :

1. **Zanilah alias Zanilah Lajihu binti Jalil Lajihu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pebatae, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;
2. **Zulkifli Lajihu bin Jalil Lajihu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Kehutanan), pekerjaan Karyawan CV. Tiga Sekawan Sejahtera, bertempat tinggal di Jl. Gunung Sidole Perum Cpi No. 03, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Lalu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;
3. **Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu bin Jalil Lajihu**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Mipa), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pebatae, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon III**;
4. **Alfiarni alias Alfiarni Lajihu binti Jalil Lajihu**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Gunung Sidole Perum Cpi No. 03, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Lalu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II, III dan IV memberikan kuasa insidentil kepada **Zanilah alias Zanilah Lajihu binti Jalil Lajihu** (Pemohon I) untuk bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W19-A7/278/HK.05/IV/2017, tanggal 3 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 3 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 95/Pdt.P/2017/PA Buk tertanggal 3 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Jalil Lajihu bin Lajihu pernah menikah dengan Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi pada tanggal 27 Januari 1984 dihadapan PPN Kantor Uruasan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggalasebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/27N/1984 tanggal 27 Januari 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak masing-masing :
 1. Zanihah alias Zanihah Lajihu, Perempuan lahir 08 Nopember 1984 (Pemohon I);
 2. Zulkifli Lajihu, Laki-laki lahir 09 Juli 1986 (Pemohon II);
 3. Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu, Laki-laki lahir 18 September 1990 (Pemohon III);
 4. Alfiarni alias Alfiarni Lajihu, Perempuan lahir 17 Maret 2002 (Pemohon IV);
3. Bahwa Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi telah meninggal dunia di Desa Pebatae pada tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-29112016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 29 Nopember 2016, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi juga telah meninggalkan uang pensiunan dan uang tabungan di bank;
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris bermaksud mengurus dan mengambil uang pensiunan di Taspen An. Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi dan pencabutan uang di bank An. Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bungku yang menyatakan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan para Pemohon (**Zanilah alias Zanilah Lajihu binti Jalil Lajihu**), (**Zulkiflih Lajihu bin Jalil Lajihu**), (**Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu bin Jalil Lajihu**) dan (**Alfiarni alias Alfiarni Lajihu binti Jalil Lajihu**) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206094811840001 atas nama Zanilah, tanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/3396/Dukcpl/2017 atas nama Zulkiflih Lajihu, tanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah cocok

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206091809900001 atas nama Aanjunaid H. J Laihu, tanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/27N/I1984 tertanggal 27 Januari 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 766/464/PBT/2017 tertanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pebatae Kecamatan Bumi Raya, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga No. 048/066/PBT.BR/2016 tertanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pebatae Kecamatan Bumi Raya, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271031503120016 atas nama kepala keluarga Zulkifli Lajihu, tertanggal 13 April 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206090609120031 atas nama kepala keluarga Darwis, tertanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271081003160007 atas nama kepala keluarga Aanjunaid H. J Lajihu, tertanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 095/PL/18/VI/97 atas nama Zanilah Lajihu, tertanggal 10 Juni 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 094/PL/18/VI/97 atas nama Zulkifli Lajihu, tertanggal 10 Juni 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 093/PL/18/VI/97 atas nama Aanjunaid Lajihu, tertanggal 10 Juni 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5375/Istimewa/2011 atas nama Alfarni Lajihu, tertanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 112/AM/2010 atas nama Jalil Lajihu, tertanggal 12 Nopember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-29112016-0002 atas nama Nikmah Sahi, tertanggal 29 Nopember 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nip 130975327 No. G 260862 atas nama Nikmah Sahi, tertanggal 25 April 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.16);

17. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nip 130975327 atas nama Nikmah Sahi, tertanggal 19 Juli 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Direksi PT Taspen (persero) Plt. Kepala Kantor Cabang Palu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.17);
18. Fotokopi Buku Rekening Bank Sulteng Cabang Bungku Nomor Rekening 005-02.04.01119-9 atas nama Nikmah Sahi, yang disahkan oleh Bank Sulteng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.18);
19. Fotokopi Buku Rekening Bank Sulteng Cabang Bungku Nomor Rekening 005-02.05.03239-6 atas nama Nikmah Sahi, yang disahkan oleh Bank Sulteng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.19);
20. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 7365 Unit Bumi Raya Poso Nomor Rekening 7365-01-001187-53-5 atas nama Nikmah Sahi, yang disahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.20);
21. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 2025 KCP Morowali Nomor Rekening 2025-01-000237-53-0 atas nama Nikmah Sahi, yang disahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.21);
22. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 5202 Unit Bungku Poso Nomor Rekening 5202-01-010700-53-0 atas nama Hikmah Sahi, yang disahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.22);
23. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 5202 Unit Bungku Poso Nomor Rekening 5202-01-006783-53-8 atas nama Hikmah Sahi, yang disahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.23);

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Mashudin bin Podanu**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, saksi adalah kakek ponakan dengan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, II, III, dan IV karena anak dari ponakan saksi jadi bisa dikatakan para Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon II, III, IV tidak bisa hadir dan mereka tidak keberatan dan mengkuasakannya kepada kakak kandungnya yaitu Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari Nikmah Sahi;
- Bahwa Nikmah Sahi adalah ibu kandung dari para Pemohon;
- Bahwa bapak kandung para Pemohon bernama Jalil Jalihi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan Nikmah Sahi dan Jalil Jalihi menikah;
- Bahwa sebenarnya anak dari Nikmah Sahi dan Jalil Jalihi ada 5 orang namun satu orangnya sudah lama meninggal sehingga tinggal 4 orang yaitu para Pemohon;
- Bahwa Nikmah Sahi sudah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2016, saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa Nikmah Sahi meninggal dunia di Palu karena sakit namun saksi tidak menghadiri pemakamannya;
- Bahwa Jalil Jalihi meninggal dunia pada tahun 2010 lebih dulu meninggal dari Nikmah Sahi, saksi sudah lupa tanggal dan bulannya dan memang saksi tidak datang ketika Jalil Jalihi dimakamkan karena Jalil Jalihi meninggal dan dimakamkan di Salabangka;
- Bahwa setelah Jalil Jalihi meninggal dunia, Nikmah Sahi tidak pernah menikah lagi sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki saudara tiri maupun saudara angkat;
- Bahwa semua para Pemohon masih tetap beragama Islam begitupun

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhumah Nikmah Sahi sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam;

- Bahwa semasa hidup Nikmah Sahi bekerja sebagai PNS Guru di SDN Pebatae;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Nikmah Sahi memiliki harta berupa beberapa tabungan di Bank namun saksi juga tidak tahu di Bank mana;

2. **Darwis bin Ahyar**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan Agama Islam), pekerjaan PNS Guru di SDN Pebatae, tempat tinggal di Desa Pebatae, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, saksi adalah suami dari Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena istri saksi sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon II, III, IV tidak bisa hadir karena berada di Palu sehingga mengkuasakannya kepada Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Nikmah Sahi karena mertua saksi, ibu kandung dari Pemohon I, II, III dan IV;
- Bahwa Nikmah Sahi sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2016 karena sakit;
- Bahwa Nikmah Sahi meninggal dunia di Palu dan saksi menghadiri pemakamannya di Desa Pebatae;
- Bahwa bapak kandung para Pemohon bernama Jalil Jalihu yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jalil Jalihu meninggal dunia pada tahun 2010 di makamkan di Salabangka, Jalil Jalihu memang sudah meninggal dunia baru saksi menikah dengan Pemohon I namun saksi sudah mengenal Jalil Jalihu karena atasan saksi semasa hidupnya;
- Bahwa anak dari Nikmah Sahi dan Jalil Jalihu hanya 4 orang saja yaitu para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I, II dan III sudah menikah sedangkan Pemohon IV belum menikah dan saat ini melanjutkan sekolahnya di Palu;
- Bahwa setelah Jalil Jalihu meninggal dunia, Nikmah Sahi tidak pernah menikah lagi sampai dia meninggal dunia;

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan almarhumah Nikmah Sahi masih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup Nikmah Sahi bekerja sebagai PNS Guru di SDN Pebatae Gol. IV/a;
- Bahwa setelah meninggal Nikmah Sahi meninggalkan harta berupa Taspen dan beberapa tabungan di Bank Sulteng dan Bank BRI yang hendak dicairkan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi dengan mendalilkan bahwa Nikmah Sahi binti Sahi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2014 dengan meninggalkan seorang suami dan

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) anak kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.23) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Almarhum Jalil Lajihu bin Lajihu pernah menikah dengan Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi pada tanggal 27 Januari 1984 dihadapan PPN Kantor Uruasan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/27N/I1984 tanggal 27 Januari 1984;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/27N/I1984 tertanggal 27 Januari 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1984 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Jalil bin Lajihu dengan seorang perempuan bernama Nikmah binti Sahi sehingga dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti P.4 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Nikmah Sahi adalah ibu kandung dari para Pemohon, bapak kandung para Pemohon bernama Jalil Jalihu, saksi sudah tidak ingat kapan Nikmah Sahi dan Jalil Jalihu menikah sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi mengenal Nikmah Sahi karena mertua saksi, ibu

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon I, II, III dan IV, bapak kandung para Pemohon bernama Jalil Lajihu yang juga sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.4 yang dihubungkan dengan bukti P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Jalil Lajihu bin Lajihu pernah menikah dengan Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi pada tanggal 27 Januari 1984 dihadapan PPN Kantor Uruasan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggalasebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/27N/I1984 tanggal 27 Januari 1984;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak masing-masing :

1. Zanilah alias Zanilah Lajihu, Perempuan lahir 08 Nopember 1984 (Pemohon I);
2. Zulkiflih Lajihu, Laki-laki lahir 09 Juli1986 (Pemohon II);
3. Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu, Laki-laki lahir 18 September 1990 (Pemohon III);
4. Alfiarni alias Alfiarni Lajihu, Perempuan lahir 17 Maret 2002 (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 095/PL/18/VI/97 atas nama Zanilah Lajihu, tertanggal 10 Juni 1997, bukti P.11 fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 094/PL/18/VI/97 atas nama Zulkiflih Lajihu, tertanggal 10 Juni 1997, bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 093/PL/18/VI/97 atas nama Aanjunaid Lajihu, tertanggal 10 Juni 1997, bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5375/Istimewa/2011 atas nama Alfiarni Lajihu, tertanggal 13 Juni 2011, bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.10 tersebut menerangkan bahwa di Umbele pada tanggal 8 Nopember 1984 telah lahir seorang anak perempuan

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dari suami isteri bernama Jalil Lajihu dan Nikmah Sahi yang diberi nama Zanihah Lajihu, dalam bukti P.11 menerangkan bahwa di Umbele pada tanggal 9 Juli 1986 telah lahir seorang anak laki-laki yang kedua dari suami isteri bernama Jalil Lajihu dan Nikmah Sahi yang diberi nama Zulkifli Lajihu, dalam bukti P.12 menerangkan bahwa di Umbele pada tanggal 18 September 1990 telah lahir seorang anak laki-laki ke tiga dari suami istri bernama Jalil Lajihu dan Nikmah Sahi yang diberi nama Aanjunaid Lajihu, dalam bukti P.13 menerangkan bahwa di Pebatae Kab. Morowali pada tanggal 17 Maret 2002 telah lahir Alfiarni Lajihu anak ke empat perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Jalil Lajihu dan Nikmah Sahi, sehingga dengan demikian bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa sebenarnya anak dari Nikmah Sahi dan Jalil Lajihu ada 5 orang namun satu orangnya sudah lama meninggal sehingga tinggal 4 orang yaitu para Pemohon, sedangkan dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa anak dari Nikmah Sahi dan Jalil Lajihu hanya 4 orang saja yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak yang masih hidup masing-masing :

1. Zanihah alias Zanihah Lajihu, Perempuan lahir 08 Nopember 1984 (Pemohon I);
2. Zulkifli Lajihu, Laki-laki lahir 09 Juli 1986 (Pemohon II);
3. Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu, Laki-laki lahir 18 September 1990 (Pemohon III);
4. Alfiarni alias Alfiarni Lajihu, Perempuan lahir 17 Maret 2002 (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Almarhumah Nikmah

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahi binti Sahi telah meninggal dunia di Desa Pebatae pada tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-29112016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 29 Nopember 2016, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 112/AM/2010 atas nama Jalil Lajihu, tertanggal 12 Nopember 2010, dan bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-29112016-0002 atas nama Nikmah Sahi, tertanggal 29 Nopember 2016, bukti P.14 dan P.15 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.14 dan P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.14 tersebut menerangkan bahwa di Lakombulo Kab. Morowali pada tanggal 3 Oktober 2010 telah meninggal dunia seorang bernama Jalil Lajihu lahir di Lakombulo pada tanggal 14 September tahun 1957, dan dalam bukti P.15 tersebut menerangkan bahwa di Desa Pebatae pada tanggal 29 Oktober 2016 telah meninggal dunia seorang bernama Nikmah Sahi lahir di Umbele pada tanggal 2 Januari tahun 1959 anak ke empat, perempuan dari ayah Sahid dan ibu Jalima, sehingga dengan demikian bukti P.14 dan P.15 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti P.14 dan P.15 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Nikmah Sahi sudah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2016, saksi sudah lupa tanggalnya, Nikmah Sahi meninggal dunia di Palu karena sakit namun saksi tidak menghadiri pemakamannya, Jalil Jalihi meninggal dunia pada tahun 2010 lebih dulu meninggal dari Nikmah Sahi, saksi sudah lupa tanggal dan bulannya dan memang saksi tidak datang ketika Jalil Jalihi dimakamkan karena Jalil Jalihi meninggal dan dimakamkan di Salabangka, sedangkan dan saksi II menerangkan bahwa Nikmah Sahi sudah

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2016 karena sakit, Nikmah Sahi meninggal dunia di Palu dan saksi menghadiri pemakamannya di Desa Pebatae, bapak kandung para Pemohon bernama Jalil Jaliyu yang juga sudah meninggal dunia, Jalil Jaliyu meninggal dunia pada tahun 2010 di makam di Salabangka, Jalil Jaliyu memang sudah meninggal dunia baru saksi menikah dengan Pemohon I namun saksi sudah mengenal Jalil Jaliyu karena atasan saksi semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.14 dan P.15 yang dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Jalil Jaliyu telah meninggal dunia di Lakombulo Kab. Morowali pada tanggal 3 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 112/AM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 12 Nopember 2010 dan Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi telah meninggal dunia di Desa Pebatae pada tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-29112016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 29 Nopember 2016, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi juga telah meninggalkan uang pensiunan dan uang tabungan di bank;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari Nikmah Sahi, setahu saksi semasa hidup Nikmah Sahi memiliki harta berupa beberapa tabungan di Bank namun saksi juga tidak tahu di Bank mana, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa setelah meninggal Nikmah Sahi meninggalkan harta berupa Taspen dan beberapa tabungan di Bank Sulteng dan Bank BRI yang hendak dicairkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 yang dihubungkan dengan P.16 maka harus

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi juga telah meninggalkan uang pensiunan dan uang tabungan di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Jalil Lajihu bin Lajihu pernah menikah dengan Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi pada tanggal 27 Januari 1984 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggalasebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/27N/1984 tanggal 27 Januari 1984;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak yang masih hidup masing-masing :
 1. Zanilah alias Zanilah Lajihu, Perempuan lahir 08 Nopember 1984 (Pemohon I);
 2. Zulkifli Lajihu, Laki-laki lahir 09 Juli 1986 (Pemohon II);
 3. Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu, Laki-laki lahir 18 September 1990 (Pemohon III);
 4. Alfiarni alias Alfiarni Lajihu, Perempuan lahir 17 Maret 2002 (Pemohon IV);
- Bahwa Almarhum Jalil Lajihu telah meninggal dunia di Lakombulo Kab. Morowali pada tanggal 3 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 112/AM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 12 Nopember 2010 dan Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi telah meninggal dunia di Desa Pebatae pada tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-29112016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 29 Nopember 2016, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi juga telah meninggalkan uang pensiunan dan uang tabungan di bank;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan Pemohon, untuk

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi;

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Zanilah alias Zanilah Lajihu binti Jalil Lajihu, Zulkifli Lajihu bin Jalil Lajihu, Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu bin Jalil Lajihu dan Alfiarni alias Alfiarni Lajihu binti Jalil Lajihu mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi yakni anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yaitu Zanilah alias Zanilah Lajihu binti Jalil Lajihu, Zulkifli Lajihu bin Jalil Lajihu, Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu bin Jalil Lajihu dan Alfiarni alias Alfiarni Lajihu binti Jalil Lajihu mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi serta beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ...;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 16 dari 18



ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon Zanihah alias Zanihah Lajihu binti Jalil Lajihu, Zulkifli Lajihu bin Jalil Lajihu, Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu bin Jalil Lajihu dan Alfiarni alias Alfiarni Lajihu binti Jalil Lajihu adalah ahli waris yang sah dari Nikmah Sahi binti Sahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan hukum lainnya termasuk dalam mengurus dan mengambil uang pensiunan di Taspen An. Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi dan pencabutan uang di bank An. Almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Nikmah Sahi binti Sahi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2016 di Desa Pebatae dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon Zanihah alias Zanihah Lajihu binti Jalil Lajihu, Zulkifli Lajihu bin Jalil Lajihu, Aanjunaid H. J Lajihu alias Aanjunaid Lajihu bin Jalil Lajihu dan Alfiarni alias Alfiarni Lajihu binti Jalil Lajihu adalah ahli waris yang sah dari Nikmah Sahi binti Sahi;

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I sekaligus sebagai kuasa Insidenti dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)